



Badan Keuangan Daerah

Jalan Ahmad Yani no 55 Ungaran 50514 0246921511

<http://bkud.semarangkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Semarang / Badan Keuangan Daerah

Pelayanan Pembetulan Ketetapan Pajak Daerah

No. SK :

Persyaratan

1. Surat permohonan diajukan untuk 1 (satu) surat ketetapan disertai dengan alasan yang mendukung permohonannya diajukan secara tertulis, ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasanya.
2. Fotokopi KTP dan/atau Kartu Keluarga
3. Surat kuasa bermaterai apabila dikuasakan
4. Data pendukung yang dapat menunjukkan bahwa SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB tersebut tidak benar
5. Jangka waktu pengajuan permohonan pembetulan dilakukan sebelum jatuh tempo pembayaran

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Wajib Pajak mengajukan permohonan pembetulan ketetapan pajak daerah dilengkapi dengan persyaratan
2. BKUD melakukan verifikasi atas dokumen permohonan pembetulan yang diajukan Wajib Pajak
3. BKUD membuat telaahan staf
4. Apabila permohonan pembetulan ketetapan pajak daerah dikabulkan, maka BKUD akan menerbitkan surat pembetulan ketetapan pajak daerah dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak surat permohonan pembetulan diterima dengan lengkap.

Waktu Penyelesaian

6 Bulan

6 (enam) bulan sejak permohonan pembetulan diterima dengan lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Badan Keuangan Daerah

Jalan Ahmad Yani no 55 Ungaran 50514 0246921511

<http://bkud.semarangkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Semarang / Badan Keuangan Daerah

1. Surat pembetulan ketetapan pajak daerah

Pengaduan Layanan

Pengaduan dapat melalui via Admin Whatsapp, email dan juga dapat datang langsung di Badan Keuangan Daerah Kab. Semarang